

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang terkenal dengan beranekaragam suku bangsa, setiap suku bangsa mempunyai adat dan budaya sendiri. Dimana ada masyarakat maka disana ada adat istiadat. Adat merupakan aspek dari budaya masyarakat. Adat adalah suatu kebiasaan, tata tertib yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai ide yang sama. Adat timbul di masyarakat dikarenakan manusia hidup berkelompok-kelompok. Setiap adat yang dimiliki bangsa Indonesia tinggi nilainya menjadi suatu kebudayaan bangsa yang beraneka ragam, hal ini menimbulkan konsekuensi perbedaan adat istiadat dan kebudayaan antara suku bangsa, yang harus saling menghargai nilai – nilai kebudayaan. Dengan menghargai nilai – nilai kebudayaan antar suku bangsa akan menimbulkan integrasi, komunikasi, solidaritas yang tinggi. Adat menjadi suatu kebiasaan masyarakat Indonesia. adat merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang beragam suku bangsa, dan tiap adat di dunia ini memiliki akebiasaan yang berbeda–beda dengan yang lainnya.

Seperti halnya di Aceh terdapat beberapa suku yakni suku Aceh, Gayo Alas, Gayo Lues, Gayo serbejadi dan beranekaragam suku yang ada di dataran tinggi Gayo yang memiliki budaya yang berbeda, perbedaan itu adalah aset budaya bangsa yang menjadi potensi untuk mengembangkan budaya masyarakat. Orang Gayo berprinsip bahwa harus memegang norma agama, norma kesopanan,

norma kesusilaan, yang merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, sebagai pegangan masyarakat hidup sejahtera seperti menyampaikan “*melengkan*” ( bahasa puitis ) atau berpesan sebagai suatu amanat dan nasehat orang tua dan sarak opat yang harus di pegang teguh dan dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga norma – norma dan kaidah – kaidah agama serta adat istiadat.

Suku Gayo menjunjung tinggi tradisi atau adat yang diturunkan secara turun temurun dari leluhur, seperti kebiasaan yang bersifat seremoni, dalam pergaulan sehari-hari orang Gayo masih tetap menggunakan istilah-istilah atau cara-cara adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan sebagai alat komunikasi. Sistem adat suku Gayo bersumber dari adat lama sejak zaman pra-Islam yang dinamakan “*edet*” ( system adat yang bersumber dari adat lama) yang menjadi pedoman tingkah laku masyarakat dan memiliki peranan yang jelas dalam memberi acuan kepada prilaku hidup warga masyarakat. Adat istiadat Gayo merupakan suatu peraturan yang wajib di taati dan di patuhi oleh suku itu sendiri sebagaimana adat di daerah lainnya, misalnya dalam Pembagian Harta Warisan menurut suku Gayo mempunyai budaya dan tradisi tersendiri. Pembagian harta warisan suku Gayo tetap berjalan walaupun terkadang terjadi kemunduran, tetapi tidak dapat di katakan sudah punah.

Menurut adat suku Gayo harta warisan wajib di bagi-bagikan kepada ahli waris seperti dalam pribahasa Gayo yaitu : “*Tiep-tiep mata itu, tiep-tiep sisir iawal, tiep-tiep benyer i jagong, tiep-tiep keturunan kutoyoh*” (warisan itu hanya berlaku dalam keturunan saja, yakni dari ayah kepada anaknya dan dari abang

kepada adiknya). Istilah lain mengatakan : “*Ari ulu ku uki, ari amae ku anak ke*” (warisan hanya berlaku dalam keturunan dari atas ke bawah atau dari ayah kepada anaknya).

Sejak zaman dahulu pembagian harta warisan menurut adat suku Gayo baru bisa di bagikan seteh anak dewasa atau setelah berumah tangga (menikah) karena pembagian warisan tersebut dilakukan menurut bentuk perkawinan. Pembagian harta warisan pada saat sekarang ini tidak mengalami perubahan namun di dalam pelaksanaannya mengalami perubahan di karenakan tuntutan zaman yang semangkin berkembang.

Pembagian harta warisan menurut suku gayo mempunyai perbedaan dengan pembagian warisan menurut hukum Islam yakni, menurut adat Gayo harta warisan itu baru bias di bagikan setah ahli warisnya semua dewasa atau sudah berkeluarga dan di sesuaikan dengan bentuk perkawinannya hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam, sedangkan menurut hukum Islam warisan itu harus segera di bagi setelah pewarisnya meninggal dunia. Namun dengan demikian ada pula persamaan pembagian harta warisan adat Gayo dengan hukum Islam yaitu, Harta warisan itu harus sama – sama dibagi kepada ahli warisnya akan tetapi, dalam pewarisan adat Gayo tidak di tentukan jumlah bagian secara terperinci, sedangkan menurut hukum Islam bahagian – bahagian untuk ahli waris telah ditentukan dan terperinci. Mengenai waktu penyerahanya harta warisan kepada ahli waris yakni sama–sama penyerahanya setelah si anak dewasa.

Adat selaku sumber hukum bagi suku Gayo sejak zaman dahulu, tetapi kini sudah berlangsung lenyap dan sudah jauh ditinggalkan oleh masyarakat Gayo

itu sendiri, hanya di miliki oleh orang tua saja. Maka agama Islam membolehkan adat terus berjalan asal tidak bertentangan dengan Al-quran dan Sunah Rasul. Tidak semua masyarakat Gayo patuh dengan adat istiadat yang selama ini telah diwariskan secara turun temurun. Umumnya masyarakat Gayo yang memiliki pemahaman agama yang baik sering kurang setuju dengan proses pembagian harta waris menurut adat Gayo yang berlaku. akhir – akhir ini banyak orang berpendapat bahwa pembagian harta warisan menurut suku Gayo sudah mulai di tinggalkan tidak sesuai dengan budaya aslinya.

Berangkat dari fenomena yang terjadi selama ini menjadi bahan pemikiran penulis, untuk itu penulis ingin mengetahui dan meneliti tentang **“Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Suku Gayo Di Tinjau Dari Hukum Islam di Desa Bandar Jaya Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Cara pembagian warisan menurut adat suku Gayo
2. Penentuan porsi ahli waris menurut adat suku Gayo
3. Hubungan hukum Islam dengan hukum adat masyarakat Gayo
4. Peran ahli waris dalam pembagian warisan adat Gayo

5. Perbedaan dan persamaan pembagian harta warisan adat Gayo dengan hukum Islam

### **C. Pembatasan Masalah**

Dari yang di kemukakan di atas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini di batasi yaitu :

1. Tata cara pembagian warisan pada masyarakat Gayo
2. Pembagian warisan dilakukan pada masyarakat Gayo ditinjau dari Hukum Islam di Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tata cara pembagian harta warisan menurut adat Gayo di Desa Bandar Jaya Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.
2. Bagaimana pembagian harta warisan menurut adat Gayo di tinjau dari hukum Islam.

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pembagian harta warisan menurut adat masyarakat Gayo.



2. Untuk mengetahui ada tidaknya persesuaian antara adat masyarakat Gayo dengan Hukum Islam dalam pembagian warisan.

#### **F. Manfaat penelitian**

Apabila tujuan penelitian ini telah dicapai di harapkan memberi manfaat besar bagi penulis maupun seluruh lapisan masyarakat dan beberapa pihak yaitu :

1. Untuk penulis penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis tentang pemabagian harta warisan menurut adat Gayo.
2. Untuk masyarakat penelitian ini di harapkan memperhatikan dan menjaga adat istiadat yang telah di wariskan oleh nenek moyang khususnya tentang pembagian warisan tentang adat Gayo.
3. Memberi sumbangan pemikiran bagi orang tua dan masyarakat Gayo
4. Menambah karya ilmiah dan Referensi tambahan di perpustakaan khususnya yang menyangkut tentang adat Gayo.